

ANALISIS PENERAPAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PRODUK PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA PT. BANK MUAMALAT*ANALYSIS OF VALUE ADDED TAX IN MOURABAHA PRODUCT FINANCING OF PT. BANK MUAMALAT*

Oleh :
Muthia Anggriani
Jenny Morasa

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi
Universitas Sam Ratulangi Manado
Muthia.anggriani@yahoo.co.id
jennymorasa@hotmail.com

Abstrak: Perbankan syariah merupakan salah satu lembaga keuangan yang memiliki pengaruh besar dalam roda perekonomian masyarakat. Dimana bank telah menjadi sebuah kebutuhan hidup manusia. Saat ini terdapat banyak produk yang telah dihadirkan oleh bank-bank syariah dalam membantu pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Murabahah adalah jual beli, dimana bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan. Pembiayaan *murabahah* dijalankan ketika nasabah ingin membeli sesuatu melalui bank. Setelah itu bank menjualnya sesuai harga barang ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati oleh dua belah pihak. Tujuan penelitian untuk menganalisis penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas produk pembiayaan murabahah. Penelitian dilakukan di Kantor PT. Bank Muamalat dan hanya membahas tentang pengenaan PPN atas produk pembiayaan murabahah. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif. Menggunakan sumber data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam produk pembiayaan murabahah sudah tidak dikenakan lagi PPN sesuai dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 ini berlaku efektif pada 1 April 2010.

Kata kunci: *pajak pertambahan nilai, pembiayaan murabahah*

Abstract: *Sharia banks is one of the financial institutions that have major influence in the economy, society, where the bank has become a necessity. Currently there are a lot of the products that have been presented by sharia in helping in the fulfillment of the needs of people in the form of financing. Mourabahah is buying and selling, where bank acts as a seller, while customers as a buyer. The selling price is the price to buy the bank from suppliers plus a profit. Mourabahah operated when customers want to buy something through the bank. After that the bank sold it in accordance with the price of goods coupled with advantages that has been agreed upon by both sides. The purpose of research analyze the application of value added tax on financing mourabahah. Research has done in the Office of the PT. Bank Muamalat and just talk about the imposition of tax value on financing mourabahah. The method used is the method of descriptive. Using the data from secondary. The results showed that in product financing mourabahah is not subject to more value added tax in accordance with Law No. 42 of 2009, concerning Amendment of the three of the Act No.8 of 1983 on tax The Goods and Services and Tax The sales for The Luxury. Law No. 42 of 2009, this into effect on 1 April 2010.*

Keywords : *value added tax, financing murabahah*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perbankan Indonesia dalam menjalankan fungsinya berasaskan prinsip kehati-hatian. Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat serta bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, kearah peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Pertumbuhan bank syariah di Indonesia saat ini sangat pesat, seiring dengan tumbuhnya pemahaman masyarakat bahwa bunga (*interest*) dan modal yang hasilnya telah ditentukan di muka (*predetermined return*) adalah merupakan riba yang dilarang oleh syariah Islam. Atas dasar pemahaman seperti ini, maka sejak tahun 1950, telah banyak para cendekiawan muslim dan teoritis ekonomi Islam yang menghendaki keberadaan bank yang terbebas dari bunga atau riba (*Interest free banking*) (Saeed 2003:2, dikutip dalam Rahmatullah, 2013).

Ditjen pajak melalui Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor S-243/PJ.53/2003, tanggal 10 Maret 2013 Dirjen Pajak memberi penegasan bahwa kegiatan transaksi murabahah tidak termasuk jenis jasa di bidang perbankan karena kegiatan tersebut dilakukan berdasarkan prinsip jual-beli barang, sehingga termasuk dalam pengertian perdagangan terutama pajak pertambahan nilai. Dilansir dari *kompas.com* PT. Bank Negara Indonesia Tbk mengatakan, tunggakan pajak yang ditudingkan oleh Ditjen Pajak kepada BNI murni berasal dari penerapan pajak berganda transaksi murabahah (perjanjian jual beli bank dengan nasabah). "Itu kejadian 2007 lalu. Totalnya sekitar Rp 128,2 miliar. Dengan PPN murabahah Rp 108,2 miliar plus sanksi administrasi Rp 20 miliar," kata Direktur BNI Ahmad Baequni pada diskusi Asosiasi Perbankan Syariah Indonesia (Asbisindo) di Jakarta

Hal ini merupakan isu yang diperkirakan menghambat perkembangan industri perbankan syariah dimana transaksi pembiayaan murabahah dikenai pajak pertambahan nilai (PPN) sebanyak dua kali. Saat terjadi penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dari Pengusaha Kena Pajak (PKP) penjual kepada bank dan saat terjadi penyerahan barang dari bank kepada nasabah (Intansari, 2010). Karena transaksi jual beli itu terjadinya dua kali, maka terjadi dua kali peralihan kepemilikan sehingga PPN-nya dikenakan dua kali juga (Isa, 2010). Hal ini membuat munculnya berbagai pertentangan dari industri perbankan syariah dengan Dirjen Pajak. Permasalahan pajak ganda yang dikenakan kepada bank-bank Syariah dengan skim murabahahnya sebenarnya issue yang sudah lama. Rumor ini muncul sejak tahun 1997, dan saat ini kembali ramai diperdebatkan lantaran pajak yang harus dibayarkan kepada Ditjen Pajak jauh lebih besar dari pendapatan yang diterima oleh bank-bank syariah dengan transaksi murabahahnya.

Tujuan Penelitian

Dengan latar belakang tersebut, adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan pajak pertambahan nilai atas produk pembiayaan murabahah pada bank muamalat.

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi

Akuntansi menurut Suwardjono (2014:5), adalah seni pencatatan, penggolongan, dan peringkasan transaksi dan kejadian yang bersifat keuangan dengan cara yang berdaya guna dan dalam bentuk satuan uang, dan penginterpretasian hasil proses tersebut. Seni dalam definisi tersebut untuk menunjukkan bahwa akuntansi bukan merupakan ilmu pengetahuan eksakta atau sains karena dalam proses penalaran dan perancangan, akuntansi banyak terlibat unsur pertimbangan (*judgment*).

Pengertian Akuntansi Pajak

Menurut Pohan (2013:10), Akuntansi Perpajakan merupakan salah satu dimensi Akuntansi yang menyediakan informasi yang berhubungan dengan Aspek Perpajakan, tetang bisnis dan transaksi keuangan kepada mereka yang ingin mengelola bisnis dan transaksi keuangan dan aspek perpajakan dari suatu entitas Akuntansi. Dari data Akuntansi, para pengelola bisnis mendapat bahan untuk mengambil keputusan tetang Perpajakan.

Pajak

Definisi atau pengertian pajak menurut Soemitro dalam Mardiasmo (2011:1), Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pajak Pertambahan Nilai

Apabila dilihat dari sejarahnya, Pajak Pertambahan Nilai merupakan pengganti dari Pajak Penjualan. Alasan penggantian ini karena Pajak Penjualan dirasa sudah tidak lagi memadai untuk menampung kegiatan masyarakat dan belum mencapai sasaran kebutuhan pembangunan, antara lain meningkatkan penerimaan Negara, mendorong ekspor, dan pemerataan pembebanan pajak.

Bank Syariah

Bank Syariah merupakan lembaga keuangan yang dikelola dengan nilai-nilai alamiah dan berdasarkan pada dasar-dasar syariah yang berlandaskan pada Al-Qur'an dan Al-Hadits, baik berupa prinsip maupun aplikasinya, jadi otomatis dalam kegiatan operasionalnya bank syariah tidak menerapkan sistem bunga karena seperti yang sudah diketahui sistem bunga sendiri diharamkan oleh Allah SWT (Hanum, 2015).

Murabahah

Murabahah berasal dari kata *ribhu* (keuntungan) adalah transaksi jual-beli di mana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan. Kedua pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayarannya.

Undang-undang No. 42 Tahun 2009

Ketentuan Pasal 1A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut.

Yang termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) adalah:

- a. penyerahan hak atas Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian;
- b. pengalihan Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian sewa beli dan/atau perjanjian sewa guna usaha (*leasing*);
- c. penyerahan Barang Kena Pajak kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang;
- d. pemakaian sendiri dan/atau pemberian cumacuma atas Barang Kena Pajak;
- e. Barang Kena Pajak berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan;
- f. penyerahan Barang Kena Pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak antar cabang;
- g. penyerahan Barang Kena Pajak secara konsinyasi; dan
- h. penyerahan Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak dalam rangka perjanjian pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah, yang penyerahannya dianggap langsung dari Pengusaha Kena Pajak kepada pihak yang membutuhkan Barang Kena Pajak.

Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah (PAPSI)

Dikutip dari surat edaran Bank Indonesia atas pelaksanaan pedoman akuntansi perbankan syariah (2013) tentang sebagai berikut.

1. Pengakuan Pendapatan salam Transaksi Jual Beli yaitu sebagai berikut.
 - a. Sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 84/DSN-MUI/XII/2012 tanggal 21 Desember 2012 tentang Metode Pengakuan Pendapatan Murabahah di Lembaga Keuangan Syariah (LKS) maka pengakuan pendapatan *murabahah* untuk Bank Syariah dapat dilakukan dengan menggunakan metode anuitas atau metode proporsional.
 - b. Pengakuan pendapatan dengan menggunakan metode anuitas atau metode proporsional hanya dapat digunakan untuk pengakuan pendapatan pembiayaan atas dasar jual beli.
 - c. Dalam hal Bank Syariah menggunakan metode anuitas maka pencatatan transaksi *murabahah* wajib menggunakan:
 - 1) PSAK 55 (Revisi 2011): Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran, selanjutnya disebut PSAK 55

- 2) PSAK 50 (Revisi 2010): Instrumen Keuangan: Penyajian, selanjutnya disebut PSAK 50
 - 3) PSAK 60: Instrumen Keuangan: Pengungkapan, selanjutnya disebut PSAK 60, dan
 - 4) PSAK lain yang relevan.
- d. Dalam hal Bank Syariah menggunakan metode proporsional maka pencatatan transaksi *murabahah* wajib menggunakan PSAK 102: Akuntansi *Murabahah*.
 - e. Penggunaan salah satu metode pengakuan pendapatan wajib digunakan untuk seluruh jenis portofolio pembiayaan *murabahah* dan diungkapkan dalam kebijakan akuntansi serta dilakukan secara konsisten.
2. Pendapatan dan Beban Terkait dengan Transaksi Murabahah
 - a. Dalam praktik penyaluran pembiayaan *murabahah*, Bank Syariah dapat:
 - a) menerima pendapatan di luar margin keuntungan seperti pendapatan administrasi; dan/atau
 - b) mengeluarkan biaya yang terkait langsung dengan transaksi *murabahah* seperti biaya komisi, biaya survei, dan biaya lain.
 - b. Dalam hal Bank Syariah menerapkan pengakuan pendapatan dengan metode anuitas, maka pendapatan dan biaya sebagaimana dimaksud dalam huruf A digabungkan dengan nilai pembiayaan *murabahah*. Selanjutnya nilai tersebut diamortisasi selama masa akad dengan menggunakan metode *effective rate* sebagaimana diatur dalam PSAK 55, PSAK 50, dan PSAK 60 serta PSAK lain yang relevan.
 - c. Dalam hal Bank Syariah menerapkan pengakuan pendapatan dengan metode proporsional maka pendapatan dan biaya sebagaimana dimaksud dalam huruf A diakui selaras dengan pengakuan pendapatan *murabahah* secara proporsional selama masa akad.
 - d. Pendapatan dan biaya sebagaimana dimaksud dalam huruf A menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pendapatan *murabahah* sehingga wajib dibagikan kepada pemilik dana pihak ketiga (*shahibul maal*).

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan berupa studi deskriptif yang meliputi pengumpulan data untuk diuji hipotesis atau menjawab pertanyaan mengenai status terakhir dari subjek penelitian.

Tempat dan Waktu Penelitian

Pemilihan lokasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pada Kantor Bank Muamalat dengan alamat Jl. Pierre Tendean No. 101, Boulevard Manado, Sulawesi Utara. Waktu Penelitian dilaksanakan pada bulan Januari-Februari 2016.

Prosedur Penelitian

1. Menentukan judul dan merumuskan masalah.
2. Mengumpulkan data sesuai permasalahan yang diangkat.
3. Pengumpulan data melalui wawancara terhadap pihak-pihak yang terkait.
4. Mengelola data dan menginterpretasikan hasil pengolahan data.
5. Menarik kesimpulan dan memberikan saran.

Metode Pengumpulan Data

1. Metode Wawancara
2. Metode Dokumentasi
3. Media Elektronik dan Media Buku

Metode Analisis Data

Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah metode deskriptif yaitu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk menggunakan kesimpulan yang lebih luas (Sugiyono, 2011:21).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

PT. Bank Muamalat adalah lembaga keuangan yang membantu dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat yang sesuai dengan prinsip dan kaidah-kaidah dalam Al-Qur'an dan Hadits, salah satunya produk pembiayaan murabahah. Produk ini dijalankan ketika nasabah ingin membeli sesuatu melalui bank. Setelah itu bank menjualnya sesuai harga barang ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati oleh dua belah pihak.

Mekanisme Pembiayaan Murabahah

Peruntukkan :

1. Perorangan (WNI) cakap hukum yang berusia minimal 21 tahun atau maksimal 55 tahun pada saat jatuh tempo pembiayaan.
2. Badan usaha yang memiliki legalitas di Indonesia, baik nasional maupun multinasional.

Fitur Unggulan :

1. Pembiayaan hingga jangka waktu 5 tahun.
2. Kemudahan dalam persyaratan dan uang muka.
3. Proses persetujuan pembiayaan yang cepat "*One Day Approval*".
4. Margin pembiayaan yang bersaing berdasarkan jangka waktu.
5. Angsuran tetap hingga lunas.
6. Kemudahan dalam pembayaran angsuran.
7. Plafond dapat meningkat sesuai kecukupan rasio angsuran terhadap pendapatan.
8. Pelunasan sebelum jatuh tempo tidak dikenakan denda.
9. Dapat digunakan untuk membeli kendaraan baru maupun bekas (*second*).
10. Nilai pembiayaan sebesar harga kendaraan hingga siap pakai (*on the road/OTR*).

Fitur Umum :

1. Berdasarkan prinsip syariah dengan akad murabahah (jual-beli).
2. Dapat diajukan oleh pasangan suami istri dengan sumber penghasilan untuk angsuran diakui secara bersama (*joint income*).
3. Dilindungi oleh asuransi jiwa sehingga pembiayaan akan dilunasi oleh perusahaan asuransi apabila Anda meninggal dunia.
4. Fasilitas angsuran secara autodebet dari Tabungan Muamalat.

Jurnal Transaksi Pembiayaan

1. Aktiva yang diperoleh dengan tujuan untuk dijual kembali dalam murabahah diakui sebagai aktiva murabahah sebesar biaya perolehan Jurnalnya sebagai berikut:

Tabel 1. Pengakuan Aktiva Murabahah

Rekening	Debit	Kredit
Aktiva	xxx	
Kas		xxx

Sumber: jurnal pembiayaan murabahah PT. Bank Muamalat

Pengukuran aktiva murabahah setelah perolehan, adalah sebagai berikut :

- a. Aktiva tersedia untuk dijual dalam murabahah pesanan mengikat

- 1) Dinilai sebesar biaya perolehan

Jika terjadi penurunan nilai aktiva karena usang, rusak atau kondisi lainnya, penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi aktiva, dan dilaporkan di laporan laba-rugi, akan mencatat sebagai berikut:

Tabel 2. Penurunan Nilai yang Diakui Sebagai Beban

Rekening	Debit	Kredit
Kerugian penurunan nilai	xxx	
aktiva murabahah		xxx

Sumber: jurnal pembiayaan murabahah PT. Bank Muamalat

- b. Apabila dalam murabahah tanpa pesanan atau murabahah pesanan tidak mengikat terdapat indikasi kuat pembeli batal melakukan transaksi maka aktiva murabahah:
- 1) Dinilai berdasarkan biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasikan mana yang lebih rendah dari nilai yang dapat direalisasikan atau biaya perolehan.

Bila kerugian bank akan mencatat jurnalnya sebagai berikut.

Tabel 3. Biaya Perolehan

Rekening	Debit	Kredit
Kerugian penurunan nilai	xxx	
Aktiva murabahah		
Cad. Penurunan Aktiva murabahah		xxx

Sumber: jurnal pembiayaan murabahah PT. Bank Muamalat

- c. Potongan pembelian dari pemasok diakui sebagai pengurang biaya perolehan aktiva murabah.
- d. Pada saat akad piutang murabahah diakui sebesar biaya perolehan aktiva murabah ditambah keuntungan yang disepakati. Pada akhir periode, laporan keuangan piutang murabahah dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi, yaitu saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian piutang.

Tabel 4. Pengakuan keuntungan murabah pada akhir periode

Rekening	Debit	Kredit
Margin Murabahah yang ditangguhkan	xxx	
Pendapatan margin murabahah		xxx

Sumber: contoh jurnal pembiayaan murabahah PT. Bank Muamalat

Jika potongan pelunasan diberikan pada saat penyelesaian, bank akan mengurangi piutang murabahah dan keuntungan murabahah maka akan dicatat:

- a. Pada saat pengakuan keuntungan murabahah:

Tabel 5. Pengakuan Keuntungan

Rekening	Debit	Kredit
Margin Murabahah yang ditangguhkan	xxx	
Pendapatan margin murabahah		xxx

Sumber: jurnal pembiayaan murabahah PT. Bank Muamalat

- b. Pada saat menerima pelunasan:

Tabel 6. Menerima Pelunasan

Rekening	Debit	Kredit
Kas	xxx	
Piutang murabahah		xxx

Sumber: Bank Muamalat (untuk mencatat penerimaan cicilan piutang murabahah dari nasabah setiap bulan)

Rekening	Debit	Kredit
Margin Murabahah yang ditangguhkan	xxx	
Pendapatan margin murabahah		xxx

Sumber: Bank Muamalat (untuk mencatat margin murabahah)

Rekening	Debit	Kredit
Beban operasional pelunasan dini Murabahah	xxx	
Kas		xxx

Sumber: jurnal pembiayaan murabahah PT. Bank Muamalat

- c. Denda dikenakan apabila nasabah lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai akad. Pada saat diterima denda diakui sebagian dana sosial dan pada saat menerima denda bank syariah akan mengikuti adanya penambahan sumber dana social (alqardhulhasan). Jurnalnya sebagai berikut:

Tabel 7. Denda Yang Diakui Sebagai Dana

Rekening	Debit	Kredit
Kas	xxx	
Rekening simpanan wadiah-dana kebajikan		xxx

Sumber: jurnal pembiayaan murabahah PT. Bank Muamalat

Pembahasan

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti diketahui bahwa pajak pertambahan nilai (PPN) atas produk pembiayaan murabahah telah dihapuskan sesuai dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Mewah yaitu pembiayaan murabahah tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai. Dimana dapat kita dilihat dari pencatatan jurnal yang telah dijabarkan oleh PT. bank muamalat bahwa, pihak bank telah menerapkan undang-undang tersebut. Undang-undang ini berlaku efektif sejak 1 April 2010. Karena ternyata pada tahun 2009, pembiayaan murabahah dikenakan pajak sebanyak 2 kali. Pembiayaan murabahah dilakukan berdasarkan prinsip jual-beli barang, sehingga termasuk dalam pengertian perdagangan terutama pajak pertambahan nilai. Selain itu, tertanggal 28 Desember 2010, Menteri Keuangan mengeluarkan kebijakan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 251/PMK.011/2010 tentang pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atas transaksi murabahah perbankan syariah tahun anggaran 2010.

PENUTUP

Kesimpulan

Hasil penelitian yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa “Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas produk pembiayaan murabahah yang telah diterapkan oleh Bank Muamalat sudah sesuai dengan UU KUP Nomor 42 Tahun 2009 ayat 1A huruf h yaitu tentang penghapusan pajak berganda atas produk pembiayaan bank syariah” dan DSN/04/DSN-MUI/IV/2000 dimana pihak bank telah mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam produk murabahah yang sesuai syariat.

Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka saran yang dapat diberikan penulis terhadap produk pembiayaan murabahah Bank Muamalat yaitu:

1. Sehubungan dengan di keluarkannya surat edaran BI tentang pelaksanaan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) diharapkan Bank Muamalat berpedoman sepenuhnya agar terwujud laporan keuangan yang efektif dan efisien.

2. Dilihat dari tidak adanya pungutan pajak pertambahan nilai dari pembiayaan produk murabahah memang berdampak pada nilai pembiayaan tersebut dan profitabilitas bank syariah. Namun demikian, kebijakan tersebut dilihat dari sisi permintaan nasabah, masih belum berdampak pada penyejajaran posisi antara bank syariah dengan bank konvensional. Agar dapat bersaing dengan produk-produk yang di tawarkan oleh bank konvensional maka diperlukan strategi pemasaran agar produk pembiayaan ini dikenal banyak orang.

DAFTAR PUSTAKA

- Bank Indonesia, 2013, Surat edaran Bank Indonesia (SEBI) Atas Pelaksanaan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Tahun 2013. Bank Indonesia, Jakarta.
- Hanum, Aulia 2015, Analisis Kesyariahan Akad Murabahah Bil Wakalah (Studi Kasus Pada Bank Muamalat Indonesia, Bank BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri, Bank CIMB Niaga Syariah, Cabang Malang). Universitas Brawijaya. *Jurnal jimfeb*. <http://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/viewFile/1810/1659> di akses 11 Februari 2016. Hal 1
- Intansari, Dela Octafriani 2010, Analisis atas PenagihanTunggakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada Transaksi Pembiayaan Murabahah Berdasarkan Asas Kepastian Hukum (*Certainty*). *Ejurnal UI* <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/133061-SK%200112010%20Int%20a%20-%20Analisis%20atas%20-%20Pendahuluan.pdf>. Skripsi di akses 3 Maret 2016. Hal. 3.
- Isa 2010, Permasalahan Pajak Berganda Murabahah. <https://isa7695.wordpress.com/2010/09/05/permasalahan-pajak-ganda-murabahah/> di akses 3 Maret 2016.
- Kompas, inc 2010, Tunggakan Pajak BNI Akibat Pajak Berganda. <http://travel.kompas.com/read/2010/02/02/21183172/tunggakan.pajak.bni.akibat.pajak.berganda> di akses 5 Maret 2016.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. ANDI, Yogyakarta.
- Muamalat, inc 2015, Produk Pembiayaan Auto Muamalat, Muamalat Online. <http://bankmuamalat.co.id/produk/automuamalat#.VsMnvLR96t8> di akses 5 Maret 2016.
- Pemerintahan Republik Indonesia, 2009, Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Jakarta.
- Pohan, Anwar Chairil. 2013. *Manajemen Perpajakan*. Gramedia, Jakarta.
- Rahmatullah, Pajar 2013, Akad Murabahah dan Implementasinya Pada Syariah Dihubungkan Dengan Kebolehan Praktek Murabahah Menurut Para Ulama. Universitas Islam Bandung. *Jurnal Pasca Unisba* Vol 1 No.2 <http://pasca.unisba.ac.id/akad-murabahah-dan-implementasinya-pada-syariah-dihubungkan-dengan-kebolehan-praktek-murabahah-menurut-para-ulama/> di akses 5 Maret 2016.
- Suwardjono. 2014. *Akuntansi Pengantar Bagian 1*, Edisi Ketiga. BPFE, Yogyakarta.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. Alfabeta, Bandung.
- Utami, Yuni., Abdulloh Mubarak 2014, Analisis Kinerja Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Pasca Berlakunya Undang-Undang Penghapusan Pajak Berganda. *Portal Garuda - Vol 5 No.2* <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=340334&val=5334&title=ANALISIS%20KINERJA%20PEMBIAYAAN%20MURABAHAH%20PADA%20PERBANKAN%20SYARIAH%20PASCA%20BERLAKUNYA%20UNDANG-UNDANG%20C3%A2%E2%82%AC%20C5%93%20PENGHAPUSAN%20PAJAK%20BERGANDA%20C3%A2%E2%82%AC> di akses 12 Februari 2016.